ANALISIS PEMUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ISSN: 2828-0709

Ika Lasnawati

ika2694@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Wiwin Arifin

wwarifin@yahoo.com Akuntansi, Universitas Serang Raya

Ade Nahdiatul Hasanah

<u>adenahdiatul88@gmail.com</u> Vokasi, Universitas Serang Raya

Abstrak

Tuntutan peingkatan Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Daerah. Untuk itu, sumber-sumber penerimaan daerah yang harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk didalamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dilakukan pada Kantor Bapenda Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan denda pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, namun penurunan penerimaan denda pajak ini tidak sejalan dengan peningkatan pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Penerimaan dari PajakProgresif kendaraan bermotor selama empat tahun dari 2014-2017 cenderung mengalamipenurunan, disatu sisi terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari denda pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar 0.74%. Demikian penerimaan denda pajak kendaraan bermotor secara presentase tidak signifikan. Kontribusi penerimaan pajak progresif terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 0.20%. dengandemikian berdasarkan presentase tidak signifikan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Progresif

Pendahuluan

Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah seperti dana hibah. Fungsi Utama dari

Doi: 10.30656/lawsuit. V2i2.1402

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ISSN: 2828-0709

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang(Dalam Milyar Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Pajak Daerah	19,984	21,156	30,005	34,218	78,631
2	Pendapatan Retribusi	39,273	46,263	54,340	72,962	13,823
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan	7,550	8,886	8,049	9,509	10,099
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	13,776	63,741	71,526	82,564	132,865
TOTAL		80,584	140,047	163,921	199,254	235,417

Sumber: Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang

PAD terbesar bersumber dari Pendapatan Retribusi dimana PAD terendah dari sektor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah yang bersumber dari pajak daerah tingkat I terdiridari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan. Sedangkan dari sektor pajak kendaraan bermotor merupakan PAD urutan ke tiga terbesar, karena pajak kendaraan bermotor merupakan elemen dari Pendapatan Pajak Daerah. Rendahnya Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dimungkinkan belum meratanya kesadaran masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara pertumbuhan kendaraan bermotor di KabupatenPandeglang terus meningkat. Berdasarkan data Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh kendaraan roda dua yang rata-ratanya mencapai 90% dari total kendaraan bermotor. Dilihat dari pertumbuhan kendaraan bermotor mengalami peningkatan, dimana peningkatan terbesar di tahun 2014 sebesar 18% sedangkan di tahun 2016 sebesar 12% sedangkan di tahun 2017 hanya meningkat sebesar 9%. Namun demikianjika dirata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor di kabupaten pandeglang sebesar12%.

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Pajak

Votovangan			TAHUN		
Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Jml.Kendaraan	134,641	158,570	174,532	195,043	211,918
Jml.Bayar	112,947	113,511	115,783	116,699	116,132
% Bayar	84%	72%	66%	60%	55%
% Tidak Bayar	16%	28%	34%	40%	45%

Sumber : Kantor Sams at Kab.Pandeglang

Berdasarkan Tabel 1.2 dari total kendaraan terdaftar di Kabupaten Pandeglang tahun 2013 sebanyak 134.461 unit dan yang membayar pajak hanya 112.947 unit atau sebesar 84%,sisanya 16%

ISSN: 2828-0709

menunggak pajak. Persentasepembayar Pajak Kendaraan Bermotor ini terus turun sampai 55% ditahun 2017. Sedangkan berturut-turut dari tahun 2014-2017 yang menunggak pajak masing-masing sebesar 28%, 34%,40% dan 45% yang artinya bahwa setiap tahun penunggak pajak kendaraan bermotor terus bertambah dan persentase pembayar pajak kendaraan bermotor menurun. Jika dibandingkan dengan peningkatanpertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang sebagaimana disajikan pada Grafik 1.1 dimana setiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan pada Tabel 1.2 penunggak pajak kendaraan bermotor juga meningkat, dengan kata lain bahwa peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan pajaknya. Peningkatan pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) yang cukup signifikan yaitu rata-rata setiap tahun sebesar 90% dari jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Berikut adalah rincian pembayaran pajak kendaraanbermotor berdasarkan jenis kendaraan.

Tabel 1.3 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Di Kabupaten Pandeglang

Tomic Mondones			TAHUN		
Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017
Roda Dua				·	
Jumlah Kendaraan	120,666	142,290	156,227	174,660	189,472
Bayar Pajak	102,341	101,269	101,986	101,315	99,189
Tidak Bayar	18,325	41,021	54,241	73,345	90,283
% KB.R2 Tdk.Byr	15%	29%	35%	42%	48%
Roda Empat					
Jumlah Kendaraan	13,975	16,280	18,305	20,383	22,446
Bayar Pajak	10,606	12,242	13,797	15,384	16,943
Tidak Bayar	3,369	4,038	4,508	4,999	5,503
% KB.R4 Tk.Bayar	24%	25%	25%	25%	25%

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan BermotorRoda Dua pada tahun 2013 sebanyak 120.666 unit namun yang membayar pajak hanya 102.341 unit atau sebesar 15%. Penunggak pajak Roda Dua ini terus meningkat dari 2014-2017 masing-masing sebesar 29%, 35%, 42 dam 48%. Tampak bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor penunggak pajak kendaraan roda dua ini pun semakin meningkat yang mana tertinggi di tahun 2017 sebanyak 90.283 unit dari total 189.472 kendarana roda dua menunggak pajak. Jika dibuat rata-rata penunggak pajak kendaraan bermotor selama lima tahun sebesar 34% atau sebanyak 55.443 unit. Sedangkan untuk Roda Empatpenunggak pajak masing-masing untuk tahun 2013- 2017 sebanyak 3.369, 4.038, 4.508, 4.999 dan 5.503 jika dirata-rata sebesar 25% setiap tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani laju pertumbuhan kendaraan bermotor yaitu dengan menyesuaikan tarif pajak kendaraan bermotor sampai dengan menerapkan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor.Pemberlakuan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011Pasal 8 Tentang Pajak Daerah, dimana tujuan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memberikankewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif.

Pemerintahan Provinsi Banten telah menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif, dengan diberlakukannya tarif progresif setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu tangan dengannama dan alamat yang sama, untuk pajak kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnyadikenakan pajak yang lebih tinggi dari pajak kendaraan bermotor yang pertama dan inihanya berlaku untuk setiap jenis kendaraan bermotor yang sama. Tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011. Untuk PKB kepemilikan pertama tarif pajaknya sebesar 1,50% dengan tarif normal, kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,50%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,50%. Kepemilikan keduasampai kelima dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif¹. Namun demikian, penerapan tarif pajak progresif ini seperti tidak sungguh- sungguh karena implementasinya tidak seragamdan tergantung kepala daerah

masing-masing. Seperti penerapan tarif pajak progresif yang berlaku saat ini hanya untuk kendaraan roda empat ditas 2000 cc, padahal secara datajumlah kendaraan 90% didominasi kendaraan roda dua dibawah 2000cc. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pemungutan ini dikenakan padaanggota masyarakat wajib pajak sebagaipencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Dimana yg dimaksud pajak tersebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Sumber pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber Pendapatan Daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah itu terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah, dari komponen Lain-Lain PAD yang Sah yaitu terdapat didalamnya berupa elemen pendapatan denda pajak dan retribusi. Hal tersebut dari denda pajak dan tarif pajak progresif tersebut dapat meningkatkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Daerah tersebut yang nantinya akan digunakan atau dianggarkan untuk membiayai dan pembangunan infrastruktur di Daerah ataupun pada Provinsi. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB). Penekanan sanksi denda pajak dan penerapan pajak progresif tentu saja seharusnya berimplikasi pada meningkatnya penerimaan daerah dari sektor Pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, rendahnya sanksi pajak dan belum meratanya kesadaran wajib pajak tentu saja akanmenghambat segala tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode yangdigunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia bagian sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulandata, yaitu: Studi Lapangan (field research) melakukan secara langsung untuk memperolehdata-data yang diperlakukan dalam penyusunan Proposal Skripsi. Penelitian ini dilakukan dalam kegiatan dari seluruh objek penelitian yangmeliputi, Metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Studi kepustakaan (library research) Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengancara mengambil literature yang ada kaitannya dengan judul, yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu metodologi penelitian, perpajakan, peraturan undang-undang pemerintah daerah dan peraturangubernur dapat dijadikan dasar dalam melakukanpenilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan.

Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut sugiyono (2007:5). "Deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifatserta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

ANALISIS DATA

Analisis Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah seperti dana hibah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satukomponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 4.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang (Dalam Milyar Rupiah)


ISSN: 2828-0709

(Dalam Winyar Kupian)						
			TAHUN			
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	
Pendapatan Pajak Daerah	19,984	21,156	30,005	34,218	78,631	
Pendapatan Retribusi	39,273	46,263	54,340	72,962	13,823	
Pendapatan Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,550	8,886	8,049	9,509	10,009	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	13,776	63,741	71,526	82,564	132,865	
TOTAL	80,584	140,047	163,921	199,254	235,417	
	-	74.00%	17.00%	21.00%	18.00%	
	Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Pendapatan Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	URAIAN Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Pendapatan Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TOTAI	URAIAN 2013 2014 Pendapatan Pajak Daerah 19,984 21,156 Pendapatan Retribusi 39,273 46,263 Pendapatan Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 7,550 8,886 TOTAL 80,584 140,047	URAIAN 2013 2014 2015 Pendapatan Pajak Daerah 19,984 21,156 30,005 Pendapatan Retribusi 39,273 46,263 54,340 Pendapatan Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 7,550 8,886 8,049 TOTAL 80,584 140,047 163,921	TAHUN URAIAN 2013 2014 2015 2016 Pendapatan Pendapatan Retribusi 19,984 21,156 30,005 34,218 Pendapatan Pengelolaa n Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2,550 8,886 8,049 9,509 Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 13,776 63,741 71,526 82,564 TOTAL 80,584 140,047 163,921 199,254	

sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan Tabel 4.1 pertumbuhan PAD Kabupaten Pandeglang dari tahun 2013 sampai dengan 2017, berdasarkan total pendapatan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 74%, hal ini karena secara total pendapatan ditahun 2013 hanya 80.584 milyar dan ditahun 2014 sebesar 140.047 milyar,pertumbuhan peningkatan ini sangat tinggikarena dari sektor pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah cukuptinggi. Namun pada tahun berikutnya peningkatan mengalami penurunan, seperti halnya tahun 2015 hanya sebesar 17%. Meskipun di tahun 2016 sebesar 21% tetapi pada tahun 2017 turun kembali menjadi 18%. Penurunan persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini dimungkinkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku objek pajak sesuai dengan karakteristik sektor-sektor sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan dari Sektor Pajak daerah, pendapatan di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 6% dandi tahun 2015 sebesar 42% namun di tahun 2016 peningkatannya hanya sebesar 14%, namun demikian pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup besar yaitu sebesar 130%. Penurunan danpeningkatan sektor pajak daerah ini salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor di wilayahKabupaten Pandeglang.

Analisis Pertumbuhan Penerimaan PajakKendaraan Bermotor



Sumber : Samsat Kabupaten Pandeglang

Gambar 4.2 : Pertumbuhan Kendaraan di Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan Grafik 4.2, secara total pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya bervariasi. Tahun 2014 kendaraan bermotor tumbuh 18% sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya pertumbuhan tampak menurun jika dibanding dengan pertumbuhan kendaraan di tahun 2014. Pertumbuhan kendaraan dari tahun 2015 sebesar 10%, delapan persen lebih rendah jika dibandingkandengan pertumbuhan kendaraan di tahun 2014. Namun di tahun 2016 pertumbuhan kendaraan meningkat dua persen menjadi 12% dan turun kembali di tahun 2017 yang hanya tumbuh sebesar 9%. Sedangkan jenis kendaraan di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah, dimana pajak ini juga ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4.2 Perkembangan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotordi Kabupaten Pandeglang

Jenis Kendaraan			TAHUN		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2013	2014	2015	2016	2017
Roda Dua					
Jumlah Kendaraan	120,666	142,290	156,227	174,660	189,472
Bayar Pajak	102,341	101,269	101,986	101,315	99,189
Tidak Bayar	18,325	41,021	54,241	73,345	90,283
% KB.R2 Nunggak	15%	29%	35%	42%	48%
Roda Empat					
Jumlah Kendaraan	13,975	16,280	18,305	20,383	22,446
Bayar Pajak	10,606	12,242	13,797	15,384	16,943
Tidak Bayar	3,369	4,038	4,508	4,999	5,503
% KB.R4 Menunggak	24%	25%	25%	25%	25%

 ${\it Sumber: Samsat\ Kabupaten\ Pandeglang}$

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah kendaraan roda dua yang membayar pajak sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, sehingga jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak meningkat. Tahun 2013 jumlah kendaraan roda dua yang membayar pajak sebanyak 102.341 unit dan yang tidak membayar pajak sebanyak 18.325 unit kendaraan. Dengan demikian yang membayar pajak hanya sebesar 85% sisanya sebanyak 15% tidak membayar pajak. Sedangkan di tahun 2014 yang tidak membayar pajak kendaraan sebanyak 41.021 unit atau sebesar 29%, tahun 2015 sebanyak 54.241 unit atau 35%, Tahun 2016 sebanyak 73.345 unit atau 42% dan ditahun 2017 sebanyak 90.283 unit

atau 48%. Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah kendaraan roda empat yang membayar pajak sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak pun masih saja meningkat. Tahun 2013 jumlah kendaraan roda empat yangmembayar pajak sebanyak 10.606 unit dan yang tidak membayar pajak sebanyak 3.369 unit kendaraan. Dengan demikian yang membayar pajak hanya sebesar 76% sisanya sebanyak 24% tidak membayar pajak.Sedangkan di tahun 2014 yang tidak membayarpajak kendaraan sebanyak 4.038 unit atausebesar 25%, tahun 2015 sebanyak 4.508 unit atau 25%, Tahun 2016 sebanyak 4.999 unit atau 25% dan ditahun 2017 sebanyak 5.503 unit atau 25%. Analisis Pemungutan Denda Pajak KendaraanBermotor di Kabupaten Pandeglang Berikut adalah hasil penerimaan dari pemungutan denda pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4.3 Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Pandeglang dari Tahun 2013-2017

No	Tahun	Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Naik Turun (Rp)	Persentase(%)
1	2013	824,361,800	-	-
2	2014	1,104,960,400	280,598,600	34%
3	2015	1,203,315,100	98,354,700	9%
4	2016	1,331,483,800	128,168,700	11%
5	2017	1,200,956,300	(130,527,500)	-10%
Rata-r	ata			11%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan Table 4.3 Penerimaan dari denda pajakkendaraan bermotor di tahun 2014 sebesar 1,1 milyar rupiah yang berarti mengalami peningkatan sebesar 280 juta atau sebesar 34% dibandingdengan tahun 2013, ditahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan masing-masing 9% dan 11%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan penerimaan denda pajak sebesar 10%.Peningkatan penerimaan denda pajak ini seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak, namun demikian peningkatanpenerimaan denda pajak kendaraan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penunggakpajak yang cukup signifikan setiap tahunnya seperti yang disajikan pada Tabel 4.2,dimana jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak dari tahun 2013 sampai dengan 2017 berturut-turut untuk roda dua sebesar 15%, 29%, 35%, 42% dan 48%. Sedangkan untuk kendaraan roda empat rata-rataselama lima tahun sebesar 25%.

Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pandeglang

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani laju pertumbuhan kendaraan bermotor yaitu dengan menyesuaikan tarif pajak kendaraan bermotor sampai dengan menerapkan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pemberlakuantarif pajak progresif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah, dimana tujuan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahdengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif. Berikut dibawah ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan perbandingan penerimaan dari pajak progresif.

Doi: 10.30656/lawsuit. V2i2.1402

Tabel 4.4 Perbandingan Penerimaan PKB Progresif Roda Empat

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	PKB Progresif	%
2013	16,082,907,300	0	0.00%
2014	19,674,820,100	5,527,000	0.03%
2015	22,657,620,800	4,955,000	0.02%
2016	27,116,860,400	2,966,700	0.01%
2017	31,354,580,700	3,908,100	0.01%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan peningkatanjumlah kendaraan roda empat di Kabupaten Pandeglang, meskipun demikian penerimaan inibelum efektif mengingat ratarata penunggakpajak pemilik kendaraan roda empat setiap tahunnya rata-rata sebesar 25%. Sedangkan penerimaan dari pajak progresif kendaraan rodaempat berdasarkan Tabel 4.4 sangatlah kecilatau ratarata setiap tahunnya hanya sebesar 0.01% dari total penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat.

Kontribusi Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD di KabupatenPandeglang Tabel 4.5

Kontribusi Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PendapatanAsli Daerah Kabupaten Pandeglang dari Tahun 2013-2017

No	Tahun	Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Kontribusi(%)
1	2013	824,361,800	80,584,075,435	1,02%
2	2014	1,104,960,400	140,046,902,014	0,79%
3	2015	1,203,315,100	163,952,101,324	0,73%
4	2016	1,331,483,800	199,253,808,058	0,66%
5	2017	1,200,956,300	235,417,305,349	0,51%
		•	Rata-rata	0,74%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 kontribusi penerimaan denda pajak kendaraan bermotor terhadap PADselama lima tahun rata-rata sebesar 0.74%. Namun secara tahunan penerimaan denda pajakini cenderung menurun.

Kontribusi Penerimaan Pajak ProgresifKendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2014 penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat sebesar 19 milyar sedangkan penerimaan pajak progresifnya hanya sebesar lima juta rupiah atau sebesar 0.03%, sedangkan di tahuntahun berikutnya yaitu 2015-2017 penerimaan dari pajak progresif ini terus menurun sampai dilevel 0,01%. Kondisi penurunan penerimaan dari pajak progresif ini menunjukkan bahwa wajib pajak atas kendaraan yang dikenakan tarif pajak progresif semakin enggan membayar pajaknya, hal ini terlihat dari penunggak pajak kendaraan bermotor roda empat yang masih tinggi yaitu sebesar 25%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat terhadap PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap PADTahun 2013 – 2017

No	Tahun	Pajak ProgresifKendaraan Bermotor (Rp)	Pendapatan AsliDaerah (Rp)	%
1	2013	-	80,584,075,435	-
2	2014	5,527,000	140,046,902,014	0,39%

3	2015	4,955,000	163,952,101,324	0,30%
4	2016	2,966,700	199,253,808,058	0,15%
5	2017	3,908,100	235,417,305,349	0,17%
Rata-rata				0,20%

ISSN: 2828-0709

Sumber: Data diolah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Penerimaan denda pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami penurunan, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah pun akan menurun. Penerimaan dari Pajak Progresif kendaraan bermotor selama empat tahun dari 2014- 2017 cenderung mengalami penurunan, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah pun akan menurun. Kontribusi peningkatan PAD dari denda pajak kendaraan bermotor rata-rata hanya sebesar 0.74%. Dengan demikianpenerimaan denda pajak kendaraan bermotor secara presentase tidak signifikan. Kontribusi penerimaan pajak progresif terhadap PAD rata-rata sebesar 0.20%. dengan demikian berdasarkan presentase tidak signifikan. Berdasarkan Tabel 4.6 kontribusi pajak progresifkendaraan bermotor pada tahun 2014 sebesar 0.39% dan terus menurun di tahun 2015-2017 menjadi 0.30%, 0.15% dan 0.17% atau rata-rata sebesar 0.20% per tahun. Berdasarakan data tersebut, kontribusi penerimaan tarif pajak progresif terhadapPAD masih rendah, padahal seharusnya penerimaandari pajak progresif ini menjadi salah satu sumber pajak yang dapat berkontribusi lebih terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Bila tujuan penerapan tarif pajak progresif ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaanpendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, sekaligus sebagai upaya menekan pertumbuhan jumlah kendaraan, maka yang paling tepat penerapan tarif pajak progresif ini diterapkan

DAFTARPUSTAKA

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi Achmad Tjahjono dan triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Raja Grafindo

Persada: Jakarta.

Insukindro, dkk.1994. Peranan & Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah buku 1. KKD FE UGM: Yogyakarta.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Siahaan, P. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo: Jakarta

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Uma Sekaran, 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisni. Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba

Empat

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Brohtodiharjo, Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.

Widyaningsih, Aristianti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah (PP) Provinsi Banten Nomor 01 Tahun 2011 *Tentang Pajak*Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

- Peraturan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penghitungan

 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

 Bermotor Provinsi Banten Tahun 2012.
- Gugun Gunawan, Muhammad. 2012. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon di Provinsi Banten". Banten: Universitas Serang Raya.
- Setiadi, Ryan. 2012. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Kota Serang (Studi Kasus di DPKAD Kota Serang)". Banten: Universitas Serang

 Raya.
- Profil Samsat Kabupaten Pandeglang, diakses dari https://pandeglangkab.bps.go.id/ pada tanggal 05 Juni 2018.

Data Jumlah Penduduk dan Wilayah Kabupaten Pandeglang, Database Biro Pusat Statistik,

ISSN: 2828-0709

diakses dari https://pandeglangkab.bps.go.id/ pada tanggal 15 Januari 2019.

Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang, diakses dari http://bappeda.pandeglangkab.go.id pada tanggal 12 Desember 2018.

Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor Beserta Denda, diakses dari http://caraharian.com/perhitungan-pajak-kendaraan-bermotor.html, pada tanggal 12 Desember 2018